PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IJ M O J O K E R T O

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHIPUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

₹

: Bahma Perhitungan Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 16 Juni 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 tehun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. tahun 1974 Nomor: 38, TLN. Nomor: 3037)
 - 2. Undang-undang Nomer 47 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah/Jawa Basat :
 - 3. Peruturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Kemangan Dasrah, (L.N., Nomor 5 tahun 1975);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe
 laksanaan Tata Usaha Kewangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatah dan Belanja Daerah (L.N. tahun 1975 Nomor 6);
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus seria Operasi Paser;
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nemor 22 tahun 1984 tentang Cara Penyadigan-dan Penyaluran Subsidi gaji dan Pensiun Duerah Otonom:

- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelak saman Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksana an Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Kewangan dan Materiil Daerah:
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tenteng Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 41. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Kewangan Daerah;
- 42. Keputusan Menteri Dalan-Negeri Nomor 020 595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- 43. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Nanual Administrasi Pendapatan Dawrah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera ;
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tahun 1984 tentang Pelaksansan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 47. Keputusan Menteri Dalam-Negeri Nomor 903 379 tanggal 41 April 4987 tentang Penggunaan Sistim Bigit dalam pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Kewangan Daerah;
- 48. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 94/P tang gal 31 Maret 1987 tahun 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Ang garan 1987/1988;

- 19. Peraturan Daswah Kotamadya Daswai, Tingkat Ti Mojo kerto Nomov i tahun 1989 tentang PenetapaniAnggatan-Pendapatan dan Belanja Daswah Kotamadya Daswah Tingkat II Mojokakto Tahun Anggaran 1983/1983;
- 20. Peraturan Daerah Le maségu lawas Conghat W. Mojorekerto Nomor B. tahun 1987 tankang kenskegun kerulahan Anggaran Pendapatan K. A. Sofunge to Lah Kotabatan Daerah Tingkai II. Mojok na Wajira kangkaran 1987/1928;

Dengen persetujuan Dewan Perwakithi. Rakyat Daema: Krimatoja Daemah Ting - kat II Mojokerto.

MEMUTISKAN

MENETAPKAN

4 2

PERATURAN DAERAH FEMAMADAA DAMRAH TIMBED II MOJOKERTO
TENTANG PENETAPAN SEMENBARA SIJA FERHIDUJAN: ANGGARAN
PENDAPATAN DAN ERICHU. DAURAH: HOSA HARBA TAKHAH PINGHAT II
MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1997/1988.

3.80 all 4

Jumlah peserimasi dan pengelua dan kebilungan Anggaran Pendapatan dan Beranja Daerah Rosakati Datan dan Daerah Rosakati Mojokerto dahun Anggaran 4987/4988 yaita sebagai berikut.

- 1. Perhitungan Anggaran Fatin :
 - a. Pendapatan, sebecur 2, 2, 10,740.254,24

Sisa lebih, sebesar Rp. 47.065.546.44

- 2. Perhitungan Accepten Combacquest ?
 - a. Pendapedam, sebesar ..., Rys, 277.481.424,51

 - _ Sisa kurang, pabesar Ry. __ 72.0 524.4
- 3. Sisa Perhitunger laggeren Pår dan dapatan Belanja Paerah Basah,

The second section of the second section is a second section of the second section in the second section is a second section of the section o

Pasal

T LABOT C "		
Jumlah penerimaan den pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Per - hitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1987/ 1988 yaitu sebagai berikut:		
1. Perhitungen Anggeren Rutin :		
a. Pendapatan, sebesar	_	
Sisa kurang, sebesar	Rp.	4.610.018,
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :		
a. Pendapatan, sebesar	_	
_ Sisa, seleses		Nihil
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan kura sebesar	-	4.610.018,
Pasal 3.		•

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kes dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan Peraturan Daerah ani dimuat dalam lampiran C. 4.

Pasal

mulai Peraturan Deerah iniv berlaku pada tenggal diundangkan.

Agar supayatsetiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan-Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Juni 1988 Mojokerto, 16 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KOTA MA DYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO MOJOKERTO:

Ketua

Cap. ttd. ACHMAD SOCHIB

Cap. ttd. H.R. MOCH. SAMLOEDIN. B.A. NIP. 510 007 573